



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 35/PID/2023/PT TJS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara di Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana biasa pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD AMIR M Bin MUDDING;**
2. Tempat Lahir : Bantaeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/8 Agustus 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl Binalatung RT.07, Kelurahan. Pantai Amal, Kecamatan.Tarakan Timur, Kota Tarakan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I Muhammad Amir M Bin Mudding ditangkap sejak tanggal 10 Februari 2023;

Terdakwa I Muhammad Amir M Bin Muddin ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;

Hal. 1 dari 12 hal putusan No. 35/PID/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **MUH. SIDIK Bin AMBO;**
2. Tempat Lahir : Bulukumba;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/ 21 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Binalatung RT.07, Kelurahan. Pantai Amal, Kecamatan.Tarakan Timur, Kota Tarakan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa II Muh. Sidik Bin Ambo ditangkap sejak tanggal 10 Februari 2023;

Terdakwa II Muh. Sidik Bin Ambo ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;

Terdakwa I didampingi oleh Penasehat Hukum Vetherson Salomo Sagala, SH dan Fartner berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor XV/V/SKK-VSS/2023, tanggal 4 Mei 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 2 dari 12 hal putusan No. 35/PID/2023/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tarakan dengan Nomor 30/SK/PID/2023, tanggal 5 Mei 2023, sedangkan Terdakwa II pada pemeriksaan persidangan Tingkat Banding menghadapi sendiri tidak didampingi Penasehat Hukum,

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, Nomor 35/PID/2023/PT TJS, tanggal 12 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim Banding untuk mengadili perkara tersebut diatas dan tercatat pada register pidana banding Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, Nomor 35/PID/2023/PT TJS, atas nama Terdakwa MUHAMMAD AMIR M Bin MUDDING dkk;

Membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 104/Pid.B/2023/PN.Tar, atas nama Terdakwa MUHAMMAD AMIR M Bin MUDDING dkk, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan, Nomor Reg. Perkara PDM-26/TRK/ Eku.2/04/2023, tanggal 6 April 2023, pada pokoknya, sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I.MUHAMMAD AMIR M BIN ALM MUDDING secara bersama-sama dengan Terdakwa II.MUH SIDIK BIN AMBO pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar Pukul 16.30 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Jalan Binalatung Rt.06 Kelurahan Pantai Amal, kecamatan Tarakan Timur, kota Tarakan atau setidaknya–tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka*, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 Terdakwa I mendatangi saksi Kamaluddin als Abang Bin Sudirman (alm) di Jalan Binalatung Rt.06 dengan tujuan untuk memotong rumput karena masih ada tanggungan kerja dengan Terdakwa I, namun saat itu saksi Kamaluddin als Abang Bin Sudirman (alm) tidak mau karena merasa sudah tidak bekerja dengan Terdakwa I karena Terdakwa I merasa emosi maka terjadi keributan antara Terdakwa I dengan saksi Kamaluddin als Abang Bin Sudirman (alm), saat itu Terdakwa I mendorong leher saksi Kamaluddin als Abang Bin Sudirman (alm), kemudian datang saksi Abdul Aji als Pirang Bin Syamsul

Hal. 3 dari 12 hal putusan No. 35/PID/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rijal Suyuti dan saksi Herianto Bin Abd Malik dengan tujuan untuk meleraikan namun Terdakwa I dengan menggunakan tangan kirinya langsung memukul saksi Abdul Aji als Pirang Bin Syamsul Rijal Suyuti dan mengenai wajah sebelah kanan di sekitar mata. Merasa tidak terima kemudian saksi Abdul Aji als Pirang Bin Syamsul Rijal Suyuti membalas pukulan Terdakwa I kearah bagian wajah, namun tidak mengenai hingga Terdakwa I dan saksi Abdul Aji als Pirang Bin Syamsul berguling di tanah. Sedangkan saksi Herianto Bin Abd Malik dipukul oleh Riswan (dilakukan penuntutan dan berkas perkara terpisah) dan tidak lama mereka di lerai dan dipisahkan oleh warga sekitar. Akan tetapi saat itu saksi Herianto Bin Abd Malik dipukul oleh Ipang dan Ojeng (keduanya merupakan DPO), dan tidak lama kemudian datang Bahabinkamtibmas untuk meleraikan. Lalu Terdakwa II memukul saksi Abdul Aji als Pirang Bin Syamsul Suyuti mengenai wajah bagian pipi sebelah kanan sehingga saksi Abdul Aji als Pirang Bin Syamsul Suyuti terjatuh ke tanah lalu saat akan berdiri kemudian Terdakwa I kembali memukul saksi Abdul Aji als Pirang Bin Syamsul Suyuti ke bagian wajah sebelah kiri sehingga membuatnya kembali terjatuh ke tanah.

- Bahwa saksi Abdul Aji als Pirang Bin Syamsul dipukul oleh Terdakwa I mengenai bagian wajah sebelah kanan di sekitar mata dengan cara mengayunkan tangan kirinya sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Terdakwa II memukul saksi memukul saksi Abdul Aji als Pirang Bin Syamsul ke bagian wajah sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Hidup No. 400.7.31-5631/III/RSUD JSK/2023 tanggal 8 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Anwar DJunaidi,Sp.F setelah memeriksa keadaan Abdul Aji mengeluh nyeri di pipi kanan dan luka di jempol kaki kiri dipukul orang, dan diperoleh hasil pemeriksaan bahwa :
 1. Berdasarkan pemeriksaan pada korban laki-laki dewasa, ditemukan bengkak di pipi kiri dan lutut kiri serta luka lecet di ujung jempol kiri. Semua luka tersebut menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tumpul atau kekerasan tumpul.
 2. Kekerasan tersebut tidak menyebabkan gangguan pekerjaan dan terperiksa pulang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Hal. 4 dari 12 hal putusan No. 35/PID/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I.MUHAMMAD AMIR M BIN ALM MUDDING secara bersama-sama dengan terdakwa II.MUH SIDIK BIN AMBO pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar Pukul 16.30 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Jalan Binalatung Rt.06 Kelurahan Pantai Amal, kecamatan Tarakan Timur, kota Tarakan atau setidak–tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka*, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 Terdakwa I mendatangi saksi Kamaluddin als Abang Bin Sudirman (alm) di Jalan Binalatung Rt.06 dengan tujuan untuk memotong rumput karena masih ada tanggungan kerja dengan Terdakwa I, namun saat itu saksi Kamaluddin als Abang Bin Sudirman (alm) tidak mau karena merasa sudah tidak bekerja dengan Terdakwa I karena Terdakwa I merasa emosi maka terjadi keributan antara Terdakwa I dengan saksi Kamaluddin als Abang Bin Sudirman (alm), saat itu Terdakwa I mendorong leher saksi Kamaluddin als Abang Bin Sudirman (alm), kemudian datang saksi Abdul Aji als Pirang Bin Syamsul Rijal Suyuti dan saksi Herianto Bin Abd Malik dengan tujuan untuk meleraikan namun Terdakwa I dengan menggunakan tangan kirinya langsung memukul saksi Abdul Aji als Pirang Bin Syamsul Rijal Suyuti dan mengenai wajah sebelah kanan di sekitar mata. Merasa tidak terima kemudian saksi Abdul Aji als Pirang Bin Syamsul TRijal Suyuti membalas pukulan Terdakwa I kearah bagian wajah, namun tidak mengenai hingga Terdakwa I dan saksi Abdul Aji als Pirang Bin Syamsul berguling di tanah. Sedangkan saksi Herianto Bin Abd Malik dipukul oleh Riswan (dilakukan penuntutan dan berkas perkara terpisah) dan tidak lama mereka di lerai dan dipisahkan oleh warga sekitar. Akan tetapi saksi Herianto Bin Abd Malik dipukul oleh Ipang dan Ojeng (keduanya merupakan DPO), dan tidak lama kemudian datang Bahabinkamtibmas untuk meleraikan. Lalu Terdakwa II memukul saksi Abdul Aji als Pirang Bin Syamsul Suyuti mengenai wajah bagian pipi sebelah kanan sehingga saksi Abdul Aji als Pirang Bin Syamsul Suyuti terjatuh ke tanah lalu saat akan berdiri kemudian Terdakwa I kembali memukul saksi Abdul Aji als Pirang Bin Syamsul Suyuti ke bagian wajah sebelah kiri sehingga membuatnya kembali terjatuh ke tanah.

Hal. 5 dari 12 hal putusan No. 35/PID/2023/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Abdul Aji als Pirang Bin Syamsul dipukul Terdakwa I mengenai bagian wajah sebelah kanan di sekitar mata dengan cara mengayunkan tangan kirinya sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Terdakwa II memukul saksi memukul saksi Abdul Aji als Pirang Bin Syamsul ke bagian wajah sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum Hidup No. 400.7.31-5631/III/RSUD JSK/2023 tanggal 8 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Anwar DJunaidi,Sp.F setelah memeriksa keadaan Abdul Aji mengeluh nyeri di pipi kanan dan luka di jempol kaki kiri dipukul orang, dan diperoleh hasil pemeriksaan bahwa :
 1. Berdasarkan pemeriksaan pada korban laki-laki dewasa, ditemukan bengkak di pipi kiri dan lutut kiri serta luka lecet di ujung jempol kiri. Semua luka tersebut menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tumpul atau kekerasan tumpul.
 2. Kekerasan tersebut tidak menyebabkan gangguan pekerjaan dan diperiksa pulang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan, Nomor Reg. Perkara: PDM-104/TRK/Eku.2/06/2023, tanggal 12 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I. MUHAMMAD AMIR M BIN MUDDING (ALM)** dan Terdakwa II **MUHAMMAD SIDIK BIN AMBO** bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I. MUHAMMAD AMIR M BIN MUDDING (ALM)** dan Terdakwa II **MUHAMMAD SIDIK BIN AMBO** berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi masa penahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)**. Membaca Nota Pembelaan Terdakwa III yang diajukan Penasihat Hukumnya pada tanggal 6 April 2023, yang pada pokoknya, memohon putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Hal. 6 dari 12 hal putusan No. 35/PID/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan, Nomor 104/Pid.B/2023/PN Tar, tanggal 26 Juni 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **MUHAMMAD AMIR BIN MUDDING (ALM)** dan Terdakwa II **MUHAMMAD SIDIK BIN AMBO** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan terhadap orang hingga menyebabkan luka”; sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum, Nomor 104/Akta.Pid.B/ 2023/PN Tar, tanggal 27 Juni 2023, dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarakan, yang menerangkan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 104/Akta.Pid.B/2023/PN Tar, tanggal 4 Juli 2023, yang menerangkan Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan telah memberitahukan permintaan banding dari Penuntut Umum kepada Terdakwa I, dan Terdakwa II;

Membaca Memori Banding Penuntut Umum, tanggal 13 Juli 2023, sebagaimana tercatat dalam Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum, Nomor 104/Akta.Pid.B/2023/PN Tar, tanggal 14 Juli 2023, dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarakan;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding, Nomor: 104/Akta.Pid.B/2023/PN Tar, tanggal 18 Juli 2023, yang menerangkan Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan, telah menyerahkan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum kepada para Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas, masing-masing Nomor: 104/Pid.Sus/2023/PN Tar, tanggal 4 Juli 2023, yang menerangkan Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan, telah memberitahukan masing-masing kepada Penuntut Umum, Terdakwa I dan Terdakwa II agar mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan dalam tenggang waktu 7

Hal. 7 dari 12 hal putusan No. 35/PID/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Tarakan, Nomor 104/Pid.B/2023/PN Tar, dijatuhkan tanggal 26 Juni 2023, dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa I, Terdakwa II, selanjutnya pada tanggal 27 Juni 2023, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut. Dengan demikian permintaan banding diajukan masih dalam tenggang waktu serta memenuhi syarat yang ditentukan pasal 233 KUHP, oleh karena itu permintaan banding dari Penuntut Umum secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tarakan, Nomor 104/Pid.B/2023/PN Tar, tanggal 26 Juni 2023, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara berpendapat pertimbangan hukum putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, mengenai substansi pembuktian kesalahan Para Terdakwa terhadap dakwaan primair sebagaimana ketentuan pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang dinyatakan terbukti, *sudah tepat dan benar* sebab pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama, telah didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pasal yang terbukti adalah pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dengan kualifikasi *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka*, bahwa dalam pasal 170 KUHP bahwa akibat yang ditimbulkan yaitu luka atau rusaknya barang bukan tujuan dari pelaku, demikian juga dengan tempat kejadian berada diruang publik (tempat yang dapat dilihat orang lain), dan objeknya adalah orang dan atau barang. Menurut R. Soenarto Soerodibroto, SH dalam KUHP terjemahannya hal 107 **Openlijk** dalam naskah asli pasal 170 Wetboek van Strafrecht lebih tepat diterjemahkan "*secara terang-terangan*"; istilah ini mempunyai arti yang berbeda dengan "*Openbaar*" atau "*Dimuka Umum*", secara terang-terangan artinya tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, demikian rumusan pasal 170 KUHP;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Banding mencermati fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 bertempat di Jalan Binalatung Rt.06 Kelurahan Pantai

Hal. 8 dari 12 hal putusan No. 35/PID/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amal, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan Terdakwa I mendatangi saksi Kamaluddin als Abang Bin Sudirman di Jalan Binalatung Rt.06 dengan tujuan untuk memotong rumput karena masih ada tanggungan kerja dengan Terdakwa I, namun saat itu saksi Kamaluddin als Abang Bin Sudirman tidak mau karena merasa sudah tidak bekerja dengan Terdakwa I karena Terdakwa I merasa emosi maka terjadi keributan antara Terdakwa I dengan saksi Kamaluddin als Abang Bin Sudirman, saat itu Terdakwa I mendorong leher saksi Kamaluddin als Abang Bin Sudirman, kemudian datang saksi Abdul Aji als Pirang Bin Syamsul Rijal Suyuti dan saksi Herianto Bin Abd Malik dengan tujuan untuk meleraikan namun Terdakwa I dengan menggunakan tangan kirinya langsung memukul saksi Abdul Aji als Pirang Bin Syamsul Rijal Suyuti dan mengenai wajah sebelah kanan di sekitar mata. Merasa tidak terima kemudian saksi Abdul Aji als Pirang Bin Syamsul Rijal Suyuti membalas pukulan Terdakwa I ke arah bagian wajah, namun tidak mengenai hingga Terdakwa I dan saksi Abdul Aji als Pirang Bin Syamsul berguling di tanah. Sedangkan saksi Herianto Bin Abd Malik dipukul oleh Riswan (dilakukan penuntutan dan berkas perkara terpisah) dan tidak lama mereka di leraikan dan dipisahkan oleh warga sekitar, dan tidak lama kemudian datang Bahabinkamtibmas untuk meleraikan. Lalu Terdakwa II memukul saksi Abdul Aji als Pirang Bin Syamsul Suyuti mengenai wajah bagian pipi sebelah kanan sehingga saksi Abdul Aji als Pirang Bin Syamsul Suyuti terjatuh ke tanah lalu saat akan berdiri kemudian Terdakwa I kembali memukul saksi Abdul Aji als Pirang Bin Syamsul Suyuti ke bagian wajah sebelah kiri sehingga membuatnya kembali terjatuh ke tanah.

Menimbang bahwa saksi Abdul Aji als Pirang Bin Syamsul dipukul oleh Terdakwa I mengenai bagian wajah sebelah kanan di sekitar mata dengan cara mengayunkan tangan kirinya sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Terdakwa II memukul saksi Abdul Aji als Pirang Bin Syamsul ke bagian wajah sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Hidup No. 400.7.31-5631/III/RSUD JSK/2023 tanggal 8 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Anwar DJunaidi, Sp.F setelah memeriksa keadaan Abdul Aji mengeluh nyeri di pipi kanan dan luka di jempol kaki kiri, dan diperoleh hasil pemeriksaan bahwa ditemukan bengkak di pipi kiri dan lutut kiri serta luka lecet di ujung jempol kiri. Semua luka tersebut menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tumpul atau kekerasan tumpul, kekerasan tersebut tidak menyebabkan gangguan pekerjaan dan diperiksa pulang.

Hal. 9 dari 12 hal putusan No. 35/PID/2023/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana fakta fakta hukum tersebut diatas bahwa Para Terdakwa dengan sengaja menendang, dan memukul dengan tangan kosong, sehingga Saksi Korban mengalami luka-luka, sebagaimana Visum Et Repertum yang dibuat oleh Dokter dari RSUD Kota Tarakan, bahwa rasa sakit yang dialami oleh Saksi Korban itu adalah bukan menjadi tujuan Para Terdakwa, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I tersebut karena Terdakwa I merasa sakit hati kepada saksi Kamaluddin als Abang Bin Sudirman sehingga Terdakwa I mendorong Saksi Kamaluddin, , kemudian datang saksi korban Abdul Aji als Pirang Bin Syamsul Rijal Suyuti dengan tujuan untuk meleraikan namun Terdakwa I dengan menggunakan tangan kirinya langsung memukul saksi Abdul Aji als Pirang Bin Syamsul Rijal Suyuti dan mengenai wajah sebelah kanan di sekitar mata. Dan Terdakwa II yang ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban sehingga mengakibatkan luka, serta perbuatan Para Terdakwa dilakukan bertempat di Jalan Binalatung Rt.06 Kelurahan Pantai Amal, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan adalah merupakan ruang publik/ tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat diterapkan ketentuan sebagaimana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi mempertimbangkan Memori Banding Penuntut Umum;

Menimbang bahwa alasan-alasan banding Penuntut Umum yang dikemukakan dalam memori banding, pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama lebih ringan, padahal menurut Penuntut Umum ada hal-hal yang memberatkan dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, bahwa alasan memberatkan terhadap Terdakwa II pernah dihukum, dan tidak ada etika baik dari Terdakwa I, dan Terdakwa II untuk memberikan biaya pengobatan kepada saksi korban;

Menimbang bahwa terhadap alasan banding dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa semua alasan banding Penuntut Umum sudah cukup dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama baik dalam hal/keadaan yang memberatkan dan meringankan, sesuai bobot kejahatan, dan sifat dari tindak pidana, serta pidana yang dijatuhkan juga mempertimbangkan pengaruh tindak pidana terhadap kesehatan korban, serta adanya fakta bahwa Para Terdakwa memberikan bantuan kepada Saksi Korban untuk biaya pengobatan sejumlah Rp3.500.000,-

Hal. 10 dari 12 hal putusan No. 35/PID/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta lima ratus ribu rupiah), sehingga dengan demikian alasan banding dari Penuntut Umum patutlah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan penjatuhan pidana dari Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, bahwa perbuatan Para Terdakwa melanggar ketentuan pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, menguatkan dan mempertahankan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor: 104/Pid.B/2023/PN. Tar, tanggal 26 Juni 2023 tersebut;

Menimbang bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa tetap dipidana pada peradilan tingkat banding, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan, Nomor 104/Pid.B/2023/PN.Tar, tanggal 26 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa I. **Muhammad Amir. M Bin Mudding**, Terdakwa II. **Muh. Sidik Bin Ambo**, tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I, dan Terdakwa II, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I, dan Terdakwa II. dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 11 dari 12 hal putusan No. 35/PID/2023/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **2 Agustus 2023** dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, oleh : **Rosmawati, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis dengan Hakim Anggota masing-masing: **Dr. Alfon., S.H., M.H.**, dan **B o k o, S.H., M.H.**, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **9 Agustus 2023**, oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu **Hariadi, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. Dr A L F O N., S.H., M.H.

ROSMAWATI, S.H., M.H.

2. B O K O, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

HARIADI, S.H.

SALINAN RESMI PUTUSAN
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN UTARA
PANITERA

Drs. EFENDI, S.H.

Hal. 12 dari 12 hal putusan No. 35/PID/2023/PT TJS